

**RENCANA KERJA TAHUNAN**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**KABUPATEN PURWAKARTA**



**TAHUN ANGGARAN 2024**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 dapat terselesaikan yang selanjutnya menjadi pedoman dan pengendali pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta antara lain Penegakan Perda, penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

RKT Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta disusun berdasarkan pada Rencana Strategis Tahun 2024-2026 dan Anggaran Tahun 2024, sehingga dilakukan penyesuaian pada pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam rangka mewujudkan Purwakarta Purwakarta Cerdas, Sehat dan Berakhlakul Karimah.

Secara substantif RKT Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta merupakan pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi yang tertuang dalam Rencana Strategis Satuan Pamong Praja Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026. RKT ini juga merupakan instrumen untuk mengevaluasi pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta pada akhir tahun anggaran 2024.

Kami menyadari bahwa penyusunan RKT Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 ini belum sepenuhnya sempurna, karena itu saran konstruktif dibutuhkan.

Purwakarta, 05 Januari 2024

**Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Purwakarta**



**AULIA PAMUNGKAS, ST, M.Si**  
9810623 200604 1 008

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i	
DAFTAR ISI	ii	
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	2
	1.3. Dasar Pemikiran	3
	1.4. Permasalahan yang dihadapi	3
	1.5. Prioritas Pembangunan	3
	1.6. Struktur Pemerintahan	4
<b>BAB II</b>	<b>RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>	<b>5</b>
	2.1. Visi	5
	2.2. Misi	5
	2.3. Tujuan	5
	2.4. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran	6
	2.5. Kebijakan dan Program	7
<b>BAB III</b>	<b>RENCANA KINERJA TAHUN 2024</b>	<b>8</b>
	3.1. Sasaran yang dipilih	8
	3.2. Indikator Kinerja Sasaran yang Terpilih	8
	3.3. Program yang terpilih	9
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>14</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kinerja Tahunan merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari Sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, selanjutnya dilaksanakan oleh Perangkat Daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Selain itu, sebagai wahana proses yang akan memberikan prespektif mengenai apa yang ingin dihasilkan ke depan, memberikan target tentang apa yang harus dicapai dalam pelaksanaan program/kegiatan dan dapat digunakan untuk menyusun prioritas kegiatan yang akan dibiayai dari sumber dana yang terbatas.

Rencana Kinerja Tahunan bermanfaat untuk menghubungkan Renstra dengan perencanaan operasional yang lebih terinci, membantu pencapaian hasil pelaksanaan program, dapat menjadi suatu *performance agreement*, memudahkan proses pengukuran kinerja, membantu monitoring dan evaluasi kinerja, membantu menetapkan kinerja periode berikutnya, serta memudahkan penetapan spesifikasi pekerjaan atas dasar capaian kinerja

Dalam penyusunan suatu Rencana Kinerja Tahunan perlu terlebih dahulu ditentukan atau ditetapkan beberapa hal seperti :

1. Mempelajari sasaran berikut indikatornya yang ingin dicapai;
2. Menentukan program/ kegiatan dan mempertimbangkan tingkat kinerja yang dapat dicapai;
3. Mempertimbangkan kemampuan riil pengerahan sumber daya;
4. Menetapkan tingkat kinerja yang ingin dicapai dalam bentuk target;
5. Mengintegrasikan rencana kinerja dengan rencana kerja yang lebih operasional.

## 1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah No 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta;
10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 104 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;

### 1.3 **Dasar Pemikiran**

Dasar pemikiran Penyusunan Rencana Kinerja (RKT) Tahun 2024 ini, adalah :

1. Sebagai dokumen kinerja tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta.
2. Sebagai dasar pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta sesuai Program dan Kegiatan.
3. Memberikan gambaran terencana terhadap sasaran yang ingin dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta.

### 1.4. **Permasalahan yang Dihadapi**


- a. Lemahnya tingkat koordinasi dan kolaborasi antar Dinas/Instansi terkait terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja ditandai dengan belum maksimalnya Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian (Binwasdal) pada Dinas pengampu Perda;
- b. Masih ditemui pelanggaran-pelanggaran yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. Kurangnya sarana dan prasarana Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. Pembinaan dan pengawasan implementasi Perda Kabupaten Purwakarta yang belum maksimal;
- f. Sejumlah Perda dalam ketentuan pidananya mencantumkan ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan, sehingga dalam pemberkasannya membutuhkan waktu yang relatif lama.

### 1.5. **Prioritas Pembangunan**

Mendukung Misi Kabupaten Purwakarta yang ke-5 (lima) yaitu Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat, maka Satuan Polisi Pamong Praja menyusun Rencana Kerja Tahunan Tahun 2024 ke dalam 2 (dua) program 10 (sepuluh) kegiatan dan 31 (Tiga Puluh Satu) SubKegiatan.

### 1.6. Struktur Pemerintahan

## STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PURWAKARTA



KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN PURWAKARTA  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
AULIA PAJUNGGAS, ST, M.Si  
810623 200604 1 008

## **BAB II**

### **RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

#### **2.1. Visi Satuan Polisi Pamong Praja**

Visi Satuan Polisi Pamong Praja adalah *“Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat.”*

#### **2.2 Misi Satuan Polisi Pamong Praja**

Sebagai penjabaran visi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta di atas disusunlah misi pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta 2024-2026 yang telah dilakukan penyesuaian dengan Penyusunan RPMJD Tahun 2024-2026; sehingga Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta masuk pada Misi Ke-5 RPD Tahun 2024-2024, yakni *“Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat.”*

#### **2.3. Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja**

Tujuan pada misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta Tahun 2024– 2026, sebagai berikut :

**MISI 5 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat.”**

##### **Tujuan dari MISI 5 :**

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel
2. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berdaya Guna, Aman, Tentram dan Damai

## 2.4 Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

Sasaran merupakan tolak ukur keberhasilan misi yang dijalankan dalam mencapai tujuan. Berikut ini sasaran pada misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026.

### **MISI 5 : “Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat.”**

Tujuan dari MISI 5 :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel
2. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berdaya Guna, Aman, Tenram dan Damai

Sasaran dari tujuan MISI 5, dijabarkan sebagai berikut :

- 1.** Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

*Indikator Kinerja Sasaran :*

1. Capaian SAKIP Perangkat Daerah
2. Indeks Kepuasan Masyarakat

- 2.** Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kerukunan Masyarakat;

*Indikator Kinerja Sasaran :*

1. Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan.
2. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan.
3. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota
4. Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)
5. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)
6. Persentase Penegakan PERDA

## 2.5 Kebijakan dan Program

Untuk mencapai Sasaran diperlukan suatu kebijakan dan program. Berikut ini adalah Kebijakan dan Program untuk mencapai sasaran dari setiap misi Satuan Polisi Pamong Praja.

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN</b>	<b>PROGRAM</b>
1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel	1. Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Capaian SAKIP Perangkat Daerah</li> <li>2. Indeks Kepuasan Masyarakat</li> </ol>	1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berdaya Guna, Aman, Tenang dan Damai	1. Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kerukunan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan</li> <li>2. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan</li> <li>3. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota</li> <li>4. Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)</li> <li>5. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)</li> <li>6. Persentase Penegakan PERDA</li> </ol>	1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

## **BAB III**

### **RENCANA KINERJA TAHUN 2024**

#### **3.1 Sasaran Yang Terpilih**

Sasaran yang terpilih di tahun 2024 ini adalah sebanyak 2 (Dua) sasaran, yaitu :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2. Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kerukunan Masyarakat

Sasaran ini dipergunakan untuk mencapai tujuan dari misi Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2024-2026, sehingga apa yang direncanakan dalam Rencana Kinerja Tahunan dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan.

#### **3.2 Indikator Kinerja Sasaran Yang Terpilih**

Indikator Kinerja dari sasaran yang terpilih pada tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

<b>SASARAN TERPILIH</b>	<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN TERPILIH</b>
1. Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Capaian SAKIP Perangkat Daerah
	2. Persentase pemenuhan penunjang pelayan perkantoran
2. Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kerukunan Masyarakat	1. Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan
	2. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan
	3. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota

	4. Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)
	5. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)
	6. Persentase Penegakan PERDA

### 3.3 Program Yang Terpilih

Jumlah program pada tahun 2024 sebanyak 2 (dua) program yang didukung 10 (Sepuluh) kegiatan dan 31 (Tiga Puluh Satu) SubKegiatan, sehingga total pagu indikatifnya **Rp. 22.946.468.066,00.** Ke 2 (dua) Program tersebut antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Berikut ini adalah tabel daftar program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2024 (terlampir)

## Daftar Program, Kegiatan dan SubKegiatan Berdasarkan DPA Tahun Anggaran 2024

No	Program / Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Jumlah Pagu Anggaran (Rp)	Lokasi
	<b>URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>				
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				
	Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	26.601.800	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	15.268.500	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	44.169.000	
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang / yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	11.785.097.418	
<b>3</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	4 Paket	596.874.000	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	9.986.800	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	10.000.000	

**Rencana Kerja Tahunan**

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten  
Purwakarta Tahun Anggaran 2024

	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	150.000.000	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	10.000.000	
<b>4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	36 Paket	26.687.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	5 Paket	21.050.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	6 Paket	256.975.956	
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang disediakan	2 Paket	29.900.000	
	Pelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	223.290.000	
<b>5</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	14 Unit	168.624.000	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang disediakan	40 Unit	62.885.000	
<b>6</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	91.973,856	

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	158 Laporan	5.669.894.736	
<b>7</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perijinannya	35 Unit	768.580.000	
	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesinn Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	19.800.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/rehabilitas	5 Unit	29.993.000	
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>				
<b>1</b>	<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1(Satu) Daerah</b>				
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi Dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patrol, pengamanan dan pegawaian	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	65 Laporan	1.160.135.000	
	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang dilakukan Penindakan	49 Laporan	250.000.000	
	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	3 Unit	20.000.000	
	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemintraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kementriaan dalam	65 Dokumen	793.700.000	

	Ketertiban Umum	Teknik Pencegahan Kejahatan			
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan yang memuat hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	4 Dokumen	175.000.000	
	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Kegiatan SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	50 Orang	50.000.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	150.000.000	
<b>2</b>	<b>Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota</b>				
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	15 Laporan	30.000.000	
	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP	16 Laporan	400.000.000	
	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	30.000.000	
<b>3.</b>	<b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</b>				
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	2 Laporan	20.000.000	

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana Kinerja Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta ini merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi pedoman semua jajaran yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun anggaran 2024.

Rencana Kinerja Tahunan merupakan tolok ukur dalam menilai keberhasilan dan kegagalan kinerja dalam pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta pada tahun 2024. Maka perlu dicermati indikator kinerja dan target kinerja dalam hal pencapaiannya.

Dengan demikian kerjasama dan kolaborasi antara Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta dengan Perangkat Daerah sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan Kabupaten Purwakarta Istimewa.

Purwakarta, 05 Januari 2024

**Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Purwakarta**



**AULIA PAMUNGKAS, ST, M.Si**

NIP. 19810623 200604 1 008